



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 52 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya BUSONO DARUSMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Austria berkedudukan di WIENA ke Djakarta, dianggap perlu menanggat seorang penggantinya;  
b. bahwa LAILI ROESAD S.H., Pegawai-tinggi-tingkat I (P.G.P.N.1961 Golongan F/V) pada Departemen Luar Negeri memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;

- Mengingat : a. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);  
b. Ketetapan M.P.R.S. No.XXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967;

Mendekar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetarkan, terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnya jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Austria berkedudukan di WIENA,

LAILI ROESAD S.H.

Pegawai-tinggi-tingkat I (F.G.P.N.-1961 Golongan F/V) pada Departemen Luar Negeri;

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berkubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;  
b. segala sesuatu akan dirubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perjalanan Negeri,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
11. Departemen Luar Negeri,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di WIENA.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 April 1967.  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.